



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN MESUJI
DESA NIPAH KUNING**

Jl. Cempaka RT. 07 RW. 04 Desa Nipah Kuning Kec. Mesuji Kab. Mesuji Kode Pos : 34697

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPAH KUNING
NOMOR:KS.11.00/30/18.11.01.2004/VIII/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**

- Menimbang** :
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
 3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga TBC di Desa Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Hasil musyawarah desa tanggal 1 Agustus 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji.
- KEDUA : Desa Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nipah Kuning
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPALA DESA NIPAH KUNING



Tembusan:

1. Camat Mesuji
2. Ka. UPTD Puskesmas Sidomulyo
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN MESUJI
DESA NIPAH KUNING

Jl. Cempaka RT. 07 RW. 04 Desa Nipah Kuning Kec. Mesuji Kab. Mesuji Kode Pos : 34697

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NIPAH KUNING
NOMOR:KS.11.00/31 /18.11.01.2004/VIII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :**
1. bahwa untuk mendukung upaya penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di tingkat desa, perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dan terorganisir;
 2. bahwa perlu dibentuk pengurus Desa Siaga TBC sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan susunan Pengurus Desa Siaga TBC melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Hasil musyawarah desa tanggal 1 Agustus 2025 tentang pembentukan Desa Siaga TBC;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Nipah Kuning, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji
- KEDUA : Susunan nama-nama Pengurus Desa Siaga TBC tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Desa Siaga TBC bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian TBC di tingkat desa serta bekerja sama dengan Puskesmas dan pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nipah Kuning
Pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPALA DESA NIPAH KUNING



Tembusan:

5. Camat Mesuji
6. Ka. UPTD Puskesmas Sidomulyo
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji
8. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga TBC
Surat Keputusan Kepala Desa Nipah Kuning
Nomor : KS.11.00/31/18.11.01.2004/VIII/2025

1. Ketua : SEPTIANA
2. Wakil Ketua : HENGKY TORNADO
3. Sekretaris : TIARA MUTIARA
4. Bendahara : LENI MARLINA
5. Anggota : REFALDO
 - a. Bidan Desa : NOVI
 - b. Kader Posyandu : SUNARTI
 - c. Kader PKK Pokja 1 : DEWI RAPIK
 - d. Kader PKK Pokja 2 : VINA APRILIANA
 - e. Kader PKK Pokja 3 : DEWI YANI
 - f. Kader PKK Pokja 4 : HERLINA EVIANA
 - g. Seluruh Ketua RK : RK 01 s.d RK 05
 - h. Seluruh Ketua RT : RT 001 s.d RT 010
 - i. Karang Taruna : PAIMAN
 - j. Tokoh Masyarakat : ISHAK TAMIS
 - k. Tokoh Agama : A HAMDI

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa.

Nomor :KS.11.00 /31 /18.11.01.2004/VIII/2025

KEPALA DESA NIPAH KUNING



**TUGAS POKOK DAN FUNGSI DESA SIAGA TBC
DESA NIPAH KUNING KECAMATAN MESUJI KABUPATEN MESUJI
TAHUN 2025**

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC di tingkat desa.
- b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC.
- c. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
- d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di desa terkait program TBC.
- e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.

2. Wakil Ketua

- a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
- b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
- c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
- c. Mengelola arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan kepada desa maupun Puskesmas.

4. Bendahara

- a. Mengelola keuangan kegiatan Desa Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
- b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
- c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.

5. Anggota

- a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada masyarakat.

- b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak ≥ 2 minggu.
- c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
- d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas.
- e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Desa Siaga TBC dan warga di tingkat RT/RW.
- f. Melaporkan kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas kesehatan.
- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

KEPALA DESA NIPAH KUNING

